



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 305 TAHUN 1992 SERI:
D NO. 299

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

NOMOR 153 TAHUN 1992

T E N T A N G

DAERAH PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TINGKAT II BULELENG NOMOR 18
TAHUN 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULELENG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 21 Nopember 1991 Nomor 188.342/6494/Ek/1991 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng ;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimohon dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 4. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
 5. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

- Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315);
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan.
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang

- Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1989 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya Serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 9 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 18 TAHUN 1989 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 18 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. **Penamaan.**

Pada awal kata-kata "SUSUNAN ORGANISASI. dan seterusnya" ditambah kata "PEMBENTUKAN".

b. Pembukaan

b.1. Konsiderans Menimbang.

b.1.1. Sebelum huruf a ditambah
huruf a baru dan dibaca :

a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Oktober 1990 Nomor 61/09453/Ortal/ perihal Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II;

b.1.2. huruf a lama, b dan c diubah menjadi huruf b, c dan beserta kalimat be-rikutnya.

b.2. Konsiderans Mengingat

angka 3 sampai dengan 8 diubah dan dibaca sebagai berikut:

3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor

- 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1155); Tahun 1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985, tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984, tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Dinas
Pendapatan Daerah Tingkat II;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1990 tentang Tipe Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di 100 Kabupaten Daerah Tingkat II;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989, tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02/PD-DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah.

c. Batang Tubuh

- c.1. Pasal 1 huruf d antara kata "Daerah" dan kata adalah disisipkan kata "Pasedahan Agung" dan selanjutnya semua kata "Dinas Pendapatan Daerah" ditulis "Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung".
- c.2. Antara BAB I dan BAB II disisipkan "BAB II" baru dan dibaca :

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dibentuk Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.

- c.3. BAB II diubah menjadi BAB III
 - c.3.1. Pasal 2 dan 3 diubah menjadi Pasal 3 dan 4 beserta kalimat berikutnya.
 - c.3.2. Pasal 4 diubah menjadi Pasal 5, kata "Pasal 3" antara kata "dalam" dan kata "Dinas" diubah dan dibaca Pasal 4.

c.3.3. Pada kalimat huruf a kata "Kepala Dinas" antara kata "oleh" dan kata "kepadanya" diubah dan dibaca "Bupati Kepala Daerah" serta pada huruf d kata "Wajib" antara kata "dan" dan kata "Retribusi" dihapus.

c.4. BAB III diubah menjadi BAB IV.

c.4.1. kata "Bagian Pertama" antara kata "ORGANISASI" dan kata "Pasal 5" dihapus.

c.4.2. Pasal 5 dan Pasal 6 diubah menjadi Pasal 6 dan Pasal 7 beserta kalimat berikutnya.

c.4.3. Pasal 7 diubah menjadi Pasal 8 serta kata "Pasal 6" antara kata "dalam" dan kata "Sub" diubah dan dibaca "Pasal 7".

c.4.4. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 beserta kalimat berikutnya.

c.4.5. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 12
serta kata "Pasal 10" antara kata "dalam" dan kata "Seksi" diubah dan dibaca "Pasal 11"

c.4.6. Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 beserta kalimat berikutnya.

c.4.7. Pasal 15 diubah menjadi Pasal 16 serta kata "Pasal 14" antara kata "dalam" dan kata "Seksi" diubah dan dibaca "Pasal 15".

c.4.8. Pasal 16, Pasal 7 dan pasal 18 diubah menjadi Pasal 17, Pasal 18 dan pasal 19 beserta kalimat berikutnya.

c.4.9. Pasal 19 diubah menjadi Pasal 20 serta kata "Pasal 18" antara kata "dalam" dan kata "Seksi" diubah dan dibaca "Pasal 19".

c.4.10. Pasal 20, Pasal 21 dan pasal 22 diubah menjadi

Pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 beserta kalimat berikutnya.

c.4.11. Pasal 23 diubah menjadi Pasal 24 serta kata "Pasal 22" antara kata "dalam" dan kata "Seksi" diubah dan dibaca "Pasal 23".

c.4.12. Pasal 24 dan Pasal 25 diubah menjadi Pasal 25 dan Pasal 26 beserta kalimat berikutnya.

c.4.13. Pasal 26 diubah menjadi Pasal 27 serta pada akhir kalimat ditambah kata "/SedahanAgung".

c.4.14. Setelah Pasal 27 bam kata "Bagian Kedua" dan kata "Unit Penyuluhan" dihapus.

c.4.15. Pasal 27 lama dan Pasal 28 diubah menjadi Pasal 28 dan Pasal 29 beserta kalimat

berikutnya.

c.5. BAB IV diubah rnenjadi

BAB V

c.5.1. Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 diubah menjadi Pasal 30, pasal 31 dan Pasal 32 beserta kalimat berikutnya.

c.6. BAB V diubah menjadi BAB VI

c.6.1. Pasal 32 diubah menjadi Pasal 33 beserta kalimat berikutnya.

b. 7 BAB VI diubah menj adi BAB VII

b.7.1. Pasal 33 diubah menjadi Pasal 34 beserta kalimat berikutnya.

c.8. BAB VII diubah menjadi BAB VIII

c.8.1. Pasal 34 dan Pasal 35 diubah menjadi Pasal 35 dan Pasal 36 beserta kalimat berikutnya.

d. P e n j e l a s a n.

d.1. Setelah lembaran "batang

tubuh" ditambah "Lenibaran
penjelasan" dan dibaca sebagai
berikut:

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 18
TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULELENG
I. UMUM

Bahwa sesuai dengan surat Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali
tanggal 29 Oktober 1990 Nomor 061/ 09453/Ortal
perihal Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II serta dalam rangka upaya meningkatkan
daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah
Tingkat II Buleleng sebagian unsur pelaksanaan
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sistem
dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah serta
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Maka
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Buleleng Nomor 2 Tahun 1980 perlu
ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Tingkat II.

Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.

II, PASAL DEMI PASAL,

Pasal 1 : Dengan adanya istilah Pasedahan
Agung menyertai kalimat Dinas
Pendapatan Daerah hal ini dimaksud
untuk menunjukkan bahwa lembaga
tradisional Subak tetap dipertahankan
dan dikoordinir oleh Dinas Pendapatan
Daerah selaku Pasedahan Agung.
Keadaan ini sudah melem-baga dimana
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
sejak jaman Pemerintahan Swa-praja

menjabat sebagai Se-dahan Agung dan dijamin kelangsungannya oleh Undang-undang Nomor 69 Ta-hun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dengan demikian urusan persubakan perlu dimasukkan dalam tugas-tugas Dinas Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, sehingga dengan demikian istilah Pasedahan Agung pada huruf c perlu diberikan penegasan bahwa tugas-tugas Ke Lembaga Subak ada pada Sedahan dan pada tingkat Kabupaten ada pada pasedahan Agung.

Bahwa ke - Lembaga Subak serta pengairan yang ada kaitan dengan persubakan akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

- d.2. Penjelasan Pasal 2 s.d. Pasal 36 dibaca cukup jelas dan ditulis sejajar kesamping.
- d.3. Pada Lembar "Bagan Struktur Organisasi" agar ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah dan ditandatangani serta oleh Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
D e n p a s a r Pada
tanggal : 2 Maret
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl).

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
6. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl).
8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 305 Tanggal :
3Agustus 1992 Seri : D
Nomor : 299.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA

MADYA

010049857

NIP.